



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 25 /PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 69/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 43/PP.02.3-Kpt/3210/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 68/PL.03.2-Kpt/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka NomoR 49/PK.01-BA/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 30/PL.03.2-BA/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

**KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama :

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd. dan TARSONO D. MARDIANA;**

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama :

**MAMAN IMANUL HAQ dan JEFRY ROMDONNY**

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang diusung Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat atas nama :

**Dr. H. SANWASI, MM dan Drs. H.M. TAUFAN ANSYAR**

**KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 12 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA,**  
  
**SUPRIATNA**